



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melyanto Timo;
2. Tempat lahir : Babuin;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002/RW. 001, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 29/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor **29/Pid.B/2022/PN Soe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELYANTO TIMO dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud dalam *dakwaan tunggal melanggar* Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELYANTO TIMO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELYANTO TIMO pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di halaman belakang rumah milik Yopi Koa yang beralamat di RT. 001/RW. 001 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan NAHOR KOA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah/DPO) "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi Edison Sae, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Edison Tae sedang melepaskan bambu yang digunakan untuk mengaliri air di belakang kamar mandi Thomas Timo, saat itu Yati Tanelaph yang sedang mandi langsung berteriak, sehingga Nahor Koa dan Terdakwa Melyanto Timo langsung berlari ke arah kamar mandi, sehingga dalam posisi saling berhadapan, Nahor Koa langsung memukul perut saksi Edison Tae dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor **29/Pid.B/2022/PN Soe**



dan memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh bagian belakang saksi Edison Tae. Setelah itu saksi Edison Tae langsung berjalan menuju ke rumah saksi Yopi Koa, yang berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah Nahor Koa. Kemudian Terdakwa Melyanto Timo dan Nahor Koa seperti mendengar saksi Edison Tae berkata: "kalo kalian pung boa ada 8 biji, ikut saya". Mendengar hal tersebut, karena merasa emosi, Terdakwa Melyanto Timo dan Nahor Koa berjalan ke arah saksi Edison Tae, yang saat itu sedang duduk diatas kuburan dibelakang rumah saksi Yopi Koa yang beralamat di RT. 001/RW. 001 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS dan saat mendekat dari arah belakang, Terdakwa Melyanto Timo langsung menendang tubuh bagian belakang saksi Edison Tae sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian saksi Edison Tae membalikkan tubuhnya dan dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa memukul dengan keras menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi Edison Tae hingga berdarah, kemudian memukul 1 (satu) kali lagi ke arah leher kiri saksi Edison Tae hingga saksi Edison Tae jatuh pingsan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Edison Sae merasakan nyeri pada telinga kiri dan terdapat bercak darah di telinga kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 80/PKM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn, dokter pemerintah pada Puskesmas Sei.

Perbuatan Terdakwa MELYANTO TIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edison Sae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Melyanto Timo dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di kebun Saksi dan dibelakang rumah Yopi Koa yang beralamat di RT. 006/RW. 003 Desa Babuin



Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama istrinya mau menagih hutang di rumah Soleman Koa, namun karena Soleman Koa belum keluar rumah, sehingga istri Saksi yang menunggu, sedangkan Saksi pergi ke kebunnya bermaksud untuk membersihkan rumput;
- Bahwa sesampainya di kebun, Saksi melihat ada yang mengalirkan air memakai bambu yang melewati kebun Saksi, sehingga Saksi membongkar bambu tersebut;
- Bahwa saat Saksi membongkar bambu tersebut, tiba-tiba datang Nahor Koa, dan saat itu Nahor Koa memukul Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang Saksi;
- Bahwa karena terkena pukulan tersebut, akhirnya Saksi pergi ke rumah Yopi Koa dan menceritakan kejadian tersebut, saat itu Yopi Koa mengatakan nanti dilaporkan saja ke Pemerintah Desa;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari rumah Yopi Koa dan duduk di atas kuburan yang berada di belakang rumah Yopi Koa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Nahor Koa dan Terdakwa datang menuju ke Saksi dan Nahor Koa langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pantat Saksi, kemudian Terdakwa datang menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dan memukul dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri Saksi;
- Bahwa setelah terkena pukulan kedua orang tersebut, Saksi jatuh pingsan;
- Bahwa pada saat di kebun Terdakwa tidak ikut memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaki Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, keluar darah dari telinga kiri Saksi dan sampai saat ini masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak menendang Saksi, hanya memukul dengan tangan terbuka;

Menimbang, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Norce Sae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Melyanto Timo dan yang menjadi korban adalah Edison Sae;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dibelakang rumah saksi yang beralamat di RT. 006/RW. 003 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS;
- Bahwa saat itu korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi dan Yopi Koa tentang pemukulan yang dilakukan Nahor Koa di kebun korban, saat itu Yopi Koa mengatakan nanti dilaporkan saja ke Pemerintah Desa;
- Bahwa setelah itu korban keluar dari rumah saksi dan duduk di atas kuburan yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Nahor Koa dan Terdakwa datang menuju ke korban dan Nahor Koa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pantat korban, kemudian Terdakwa datang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dan memukul dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Nahor Koa dan Terdakwa, korban langsung terjatuh pingsan, sehingga Nahor Koa dan Terdakwa berjalan pulang kembali, sedangkan saksi dan Yopi Koa langsung membawa korban ke Puskesmas Sei, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolbano;
- Bahwa menurut korban, Nahor Koa dan Terdakwa marah kepada korban karena korban memindahkan bambu yang mengalirkan air ke rumah Thomas Timo;
- Bahwa Thomas Timo membangun rumah diatas tanah milik korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak menendang Saksi Korban, hanya memukul dengan tangan terbuka;

Menimbang, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi Yopi Alexander Koa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait



dengan pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Edison Sae;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dibelakang rumah saksi yang beralamat di RT. 006/RW. 003 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS;
- Bahwa saat itu korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi dan Norce Sae tentang pemukulan yang dilakukan Nahor Koa di kebun korban, saat itu saksi mengatakan nanti dilaporkan saja ke Pemerintah Desa;
- Bahwa setelah itu korban keluar dari rumah saksi dan duduk diatas kuburan yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa tak lama kemudian, Nahor Koa dan Terdakwa datang menuju ke korban, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Nahor Koa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pantat korban, setelah mendengar ada suara ribut-ribut, baru saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dan memukul dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Nahor Koa dan Terdakwa, korban langsung terjatuh pingsan, sehingga Nahor Koa dan Terdakwa berjalan pulang kembali, sedangkan saksi dan Norce Sae langsung membawa korban ke Puskesmas Sei, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolbano;
- Bahwa menurut korban, Nahor Koa dan Terdakwa marah kepada korban karena korban memindahkan bambu yang mengalirkan air ke rumah Thomas Timo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak menendang Saksi Korban, Terdakwa hanya memukul dengan tangan terbuka;

Menimbang, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kasus pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi



korban adalah Edison Sae;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di belakang rumah Yopi Koa yang beralamat di RT. 006/RW. 003 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS;
- Bahwa pada awalnya istri Nahor Koa berteriak dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa dan Nahor Koa berlari ke belakang rumah Thomas Timo menuju ke arah kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu Nahor Koa memukul korban karena mengira korban telah mengintip istri Nahor Koa yang sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak memukul korban, hanya Nahor Koa yang memukul Korban;
- Bahwa setelah itu korban berjalan pulang menuju ke arah rumah Yopi Koa dan Terdakwa mendengar korban memaki dengan mengatakan: *"kalau besong pung biji ada 8 buah, datang sini (kalau kalian punya 8 buah kemaluan, datang kesini!)"*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban mengatakan kata "besong (kalian)", sehingga menurut Terdakwa, ucapan korban tersebut ditujukan kepada semua yang ada disitu, sehingga Terdakwa mendatangi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas makian korban;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada korban soal ucapannya sampai 3 kali dan korban minta maaf, sehingga Terdakwa menampar dengan keras sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa dan keesokan harinya korban melaporkan ke Polsek Kolbano;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui korban pingsan, Terdakwa mendengarnya dari keluarga korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Nahor Koa pergi mendekati korban, korban sedang duduk diatas kuburan dibelakang rumah Yopi Koa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 80/PKM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn, dokter pemerintah pada Puskesmas Sei.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Korban Edison Sae sedang melepaskan bambu yang digunakan untuk mengaliri air di belakang kamar mandi Thomas Timo;
- Bahwa Nahor Koa dan Terdakwa Melyanto Timo yang mendengar teriakan, langsung berlari ke arah kamar mandi;
- Bahwa karena diduga telah mengintip istri Nahor Koa yang sedang mandi, sehingga dalam posisi saling berhadapan, Nahor Koa langsung memukul perut saksi Edison Sae;
- Bahwa setelah itu saksi Edison Sae karena ketakutan langsung berjalan menuju ke rumah saksi Yopi Koa;
- Bahwa Terdakwa Melyanto Timo mendengar Saksi Edison Sae memaki dengan mengatakan: *"kalau besong pung biji ada 8 buah, datang sini (kalau kalian punya 8 buah kemaluan, datang kesini!)"*;
- Bahwa karena merasa emosi, Terdakwa Melyanto Timo dan Nahor Koa berjalan ke arah saksi Edison Sae, yang saat itu sedang duduk di atas kuburan dibelakang rumah saksi Yopi Koa yang beralamat di RT. 001/RW. 001 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS;
- Bahwa kemudian Nahor Koa dan Terdakwa Melyanto Timo menendang tubuh bagian belakang saksi Edison Sae sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya Terdakwa Melyanto Timo memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi Edison Sae, kemudian Saksi Edison Sae jatuh pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Edison Sae merasakan nyeri pada telinga kiri dan terdapat bercak darah di telinga kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 80/PKM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn, dokter pemerintah pada Puskesmas Se'i.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Melyanto Timo dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Melyanto Timo, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Korban Edison Sae sedang melepaskan bambu yang digunakan untuk mengaliri air di belakang kamar mandi Thomas Timo;
- Bahwa Nahor Koa dan Terdakwa Melyanto Timo yang mendengar teriakan, langsung berlari ke arah kamar mandi;
- Bahwa karena diduga telah mengintip istri Nahor Koa yang sedang mandi, sehingga dalam posisi saling berhadapan, Nahor Koa langsung memukul perut saksi Edison Sae;
- Bahwa setelah itu saksi Edison Sae karena ketakutan langsung berjalan menuju ke rumah saksi Yopi Koa;
- Bahwa Terdakwa Melyanto Timo mendengar Saksi Edison Sae memaki dengan mengatakan: *"kalau besong pung biji ada 8 buah, datang sini (kalau kalian punya 8 buah kemaluan, datang kesini!)"*;
- Bahwa karena merasa emosi, Terdakwa Melyanto Timo dan Nahor Koa berjalan ke arah saksi Edison Sae, yang saat itu sedang duduk diatas kuburan dibelakang rumah saksi Yopi Koa yang beralamat di RT. 001/RW. 001 Desa Babuin Kec. Kolbano Kab. TTS;
- Bahwa kemudian Nahor Koa dan Terdakwa Melyanto Timo menendang tubuh bagian belakang saksi Edison Sae sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya Terdakwa Melyanto Timo memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi Edison Sae, kemudian Saksi Edison Sae jatuh pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Edison Sae merasakan nyeri pada telinga kiri dan terdapat bercak darah di telinga kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 80/PKM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn, dokter pemerintah pada Puskesmas Se'i.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Melyanto timo dilakukan dengan sadar dan dengan kesengajaan serta bertujuan untuk menimbulkan luka pada diri Saksi Korban Edison Sae;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor **29/Pid.B/2022/PN Soe**



Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, antara Terdakwa Melyanto Timo dengan Nahor Koa telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada Korban Edison Sae;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama dan diwujudkan dalam sebuah kerjasama yang menyeluruh sehingga terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Melyanto Timo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, oleh Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

2. Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti

Nitanel Nomlene